

**ANALISIS NORMATIF PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH :

MUHAMMAD MEIDY GUNANDI

502021365P

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS NORMATIF PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT**



NAMA : Muhammad Meiddy Gunandi
NIM : 50 2021 365.P
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,


1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

2. Mona Wulandari, SH., MH ()

Palembang, 31 Agustus 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

2. Desni Raspita, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **MUHAMMAD MEIDY GUNANDI**
NIM : **502021365P**
BKU : **HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS NORMATIF PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar karya tulis saya, apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD MEIDY GUNANDI

MOTTO :

"Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat." - Imam Syafi'i

Kupersembahkan Kepada :

- **Ayahanda & Ibunda Tercinta**
- **Saudara-saudara ku Tersayang**
- **Teman –teman sealmamaterku**

A B S T R A K

ANALISIS NORMATIF PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Oleh : MUHAMMAD MEIDY GUNANDI

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan bagaimanakah pertanggungjawaban dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat dan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Sesuai dengan judul dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan pasal 184 KUHP pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa didalam persidangan. Sedangkan pertanggungjawaban dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Pasal 263 KUHP sebagai bentuk yang harus dilakukan sehingga pelaku pemalsuan surat menjadi bentuk efek jera terhadap tindak pidana pemalsuan. Tujuan penerapan ancaman pidana yang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP tersebut adalah untuk membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : **”ANALISIS NORMATIF PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT”**. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana tulisan ilmiah lainnya, namun demikian berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan dapat dilampaui.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS, selaku Pembantu Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Mona Wulandari, SH, MH, selaku Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selaku Dosen Pembimbing II selama penulisan Skripsi ini

4. Ibu Mona Wulandari, SH, MH, selaku Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selaku Dosen Pembimbing II selama penulisan Skripsi ini
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Rijalus Salihin, S.Ag, M.Pd selaku Pembantu Dekan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Yudistira Rusidi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, 2023
Penulis,



MUHAMMAD MEIDDY GUNANDI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan.....	7
C Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D Kerangka Konseptual.....	8
E Metode Penelitian.....	12
F Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan.....	15
B Tinjauan Umum Tentang Surat.....	16
C Pemalsuan Surat.....	20
D Unsur-Unsur Pemalsuan Surat.....	21

	E	Jenis-Jenis Delik Pemalsuan Surat.....	24
BAB III		PEMBAHASAN.....	
	A	Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	27
	B	Pertanggungjawaban Dalam Menangani Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	43
BAB IV		PENUTUP.....	49
	A	Kesimpulan.....	49
	B	Saran	50
		DAFTAR PUSTAKA.....	51
		LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi : “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya), karena hubungan antar manusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri.¹ Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun negara. Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Dalam keseharian kita berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain,

¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosisologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 172.

meskipun dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.²

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya perbuatan jahat itu dapat menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok umur, jenis kelamin dan batasan-batasan formil lainnya seperti jabatan, status sosial, suku, agama, dan dapat dilakukan oleh kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula. Penyelidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini manandakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali adalah hal yang mustahil.³ Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan pemalsuan atau tindak pidana pemalsuan. Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang⁴, dari sejarahnya dapat diketahui bahwa pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam Code Penal ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi.

Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga

² Sofyan Andi, Abd Aziz, M.Fahrul Rizky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

disebut *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu. Kejahatan pemalsuan sebagai salah satu tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, saat ini telah berkembang pesat baik itu modus operandi maupun pelakunya. Pelaku pemalsuan saat ini tidak saja masyarakat biasa tetapi juga banyak dilakukan oleh oknum dalam sebuah pemerintahan. Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pada pemalsuan secara intelektual, walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan, tetapi yang sifatnya mencolok pada pemalsuan secara intelektual ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan⁵, salah satu contohnya adalah tindak pidana pemalsuan surat.

Dari rangkaian peristiwa atau perbuatan pidana yang seringkali dilakukan oleh masyarakat, perbuatan pidana pemalsuan dapatlah dijadikan contoh perbuatan yang acapkali dilakukan oleh masyarakat. Apabila mendengar kata-kata pemalsuan yang terdapat didalam benak pikiran masyarakat pasti terdapat hal yang tadinya suatu hal yang tidak dapat diperoleh menjadi dengan mudah sesuatu tersebut diperoleh. Contoh hal lain yang dapat diberikan adalah pemalsuan identitas seseorang, yakni ambilah contoh pemalsuan identitas seseorang yang hendak melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya tetapi dengan modus

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

penipuan bahwa dirinya masih seorang yang perjaka alias belum pernah melangsungkan atau terikat perkawinan sehingga data identitas dalam buku nikahnya serta kartu tanda penduduknya dipalsukan.

Modus-modus kejahatan seperti ini ditujukan untuk mempermudah segala urusan yang akan dijadikan komoditi dalam melangsungkan kehidupan oleh karena terdapat upaya-upaya yang dijalankan oleh masyarakat dinilai sangat sulit untuk mendapatkan suatu dokumen-dokumen yang hendak dipergunakan tersebut. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan surat

dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat⁶, ialah :

- 1) surat yang menimbulkan suatu hak;
- 2) surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- 3) surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
- 4) surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 (dua) macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Adami Chazawi memberikan pandangan bahwa dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3
Baca juga Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 31.

bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindakan pemalsuan tersebut secara sadar dilakukan oleh Pembuat dan tidak ada unsur rekayasa sehingga Pembuat telah mengetahui persis akibat hukum yang hendak terjadi jika perbuatan pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dilakukan oleh Pembuat tersebut.

Bentuk perbuatan lanjutan yang hendak terjadi dari perbuatan pemalsuan tersebut adalah menghilangkan bukti asli atau barang yang dipalsukan tersebut. Barang disini dapat berbentuk sebuah surat atau dokumen yang memiliki nilai ekonomis, misalnya sertipikat. Jika perbuatan sudah terlaksana yang dapat dipastikan adalah perbuatan pemalsuan oleh Pembuat menghilangkan atau memusnahkan barang bukti asli yang telah digunakan tersebut. Dalam tataran praktik hukum pembuktian sangat beragam proses upaya penyidikan yang dilakukan penyidik dalam menyikapi ada atau tidak adanya barang bukti yang dijadikan pemalsuan tersebut, hal inilah yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini guna menyimpulkan upaya-upaya hukum dalam menangani perbuatan pemalsuan yang telah terjadi dan barang buktinya dengan sengaja dihilangkan atau dimusnahkan oleh Pembuat. Pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kerap terjadi beberapa perbedaan pendapat, yakni mempermasalahkan kedudukan barang bukti asli yang dipalsukan atau dokumen yang dilaporkan tersebut adalah palsu. Perbedaan ini terjadi hingga dalam proses pembuktian dipersidangan sehingga majelis hakim memutus tindak pidana pemalsuan dengan beragam pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusannya. Ketentuan Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP tidak memberikan

pentunjuk dalam hal pemalsuan harus ada bukti aslinya atau tidak ada bukti aslinya.

Oleh karenanya memberikan beban pembuktian bagi penyidik, jaksa, dan hakim untuk menilai kualitas pemalsuan tersebut. Berdasarkan latarbelakang di atas, perlu untuk dilakukan kajian hukum dalam bentuk penelitian hukum lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS NORMATIF PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah dalam kajian Hukum Pidana khusus mengenai pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan mengenai pertanggungjawaban dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat, tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.
- b. Menganalisis pertanggungjawaban dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan penelitian.

1. Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁷ Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej⁸ memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat *Ian Denis*) bahwa : Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti,

⁷ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, 1976, hlm. 22

⁸ Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2-3

melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti⁹ berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat". Moeljatno¹⁰, menyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah "perbuatan pidana", yaitu "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu".

⁹ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 55.

3. Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

4. Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau

sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- 1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli);
- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu);
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll) Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak.

5. Pemalsuan Surat

Pemalsuan Surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan

membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian proposal ini tergolong jenis penelitian hukum normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

Mengenai sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (studi dokumen) dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan-bahan hukum primer adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian jurnal dan publikasi hukum lainnya. Analisa di fokuskan dari segi hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Adapun teknik pengolahan data dalam penulisan proposal ini dilakukan dengan cara *content analysis* terhadap data-data tekstual untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisi paparan mengenai tinjauan umum tentang pemalsuan, tinjauan umum tentang surat, pemalsuan surat, unsur-unsur pemalsuan surat, dan jenis-jenis delik pemalsuan surat.

Bab III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan / analisis sehubungan permasalahan hukum

yang diangkat yaitu pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan pertanggungjawaban dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat.

Bab IV PENUTUP

Adalah bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan menurut KUHP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, 1976
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukm Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (serta komentar-komentar Pasal demi Pasal)*, Politea, Bogor, 1996
- Soerodibroto Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Sofyan Andi, Abd Aziz, M.Fahrul Rizky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosisologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,